



## PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

### **Dengan Persetujuan Bersama**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK DAN BUPATI PONTIANAK**

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pontianak.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Kepala Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Dinas terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD-PKB).
8. Kendaraan adalah Suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri Kendaraan Bermotor atau tidak bermotor.
9. Jasa Pengujian dan atau jasa Adminitrasi pengujian kendaraan bermotor adalah usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan sebagai akibat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, jasa pengujian dan/atau jasa adminitrasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud diatas termasuk jenis retribusi pengujian kendaraan bermotor.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan Subjek Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dari pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
19. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
22. Pengujian Kendaraan Bermotor yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Pengujian Awal, Berkala dan Pengujian Ulang Kendaraan Bermotor.
23. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang telah habis masa ujinya.
24. Pengujian awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
25. Pengujian ulang adalah Pemeriksaan kembali pada Kendaraan bermotor yang pada saat dilakukan pengujian dinyatakan laik jalan karena terdapat kekurangan persyaratan teknis maupun administrasi
26. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandeng atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
27. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk diuji.
28. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
29. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
30. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
31. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

32. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
33. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang dipergunakan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang – barang khusus
34. Uji asap adalah pelaksanaan Pemeriksaan khusus terhadap kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.
35. Pengujian penghapusan adalah pengujian Kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
36. Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pada kendaraan–kendaraan dari luar daerah domisili kendaraan
37. Pengujian Kendaraan bermotor, adalah serangkaian kegiatan pengujian dan / atau memeriksa bagian–bagian kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan
38. Buku Uji berkala tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
39. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan dipasang secara permanen dengan menggunakan cat dibagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji.
40. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah Berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
41. Perubahan Bentuk adalah perubahan atas fisik kendaraan.
42. Modifikasi adalah adanya penambahan/pengurangan bentuk kendaraan yang berakibat perubahan fisik kendaraan.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

## **BAB II RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Pengujian terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang diberikan Pemerintah Daerah.

32. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
33. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang dipergunakan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang – barang khusus
34. Uji asap adalah pelaksanaan Pemeriksaan khusus terhadap kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.
35. Pengujian penghapusan adalah pengujian Kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
36. Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pada kendaraan–kendaraan dari luar daerah domisili kendaraan
37. Pengujian Kendaraan bermotor, adalah serangkaian kegiatan pengujian dan / atau memeriksa bagian–bagian kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan
38. Buku Uji berkala tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legistimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
39. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan dipasang secara permanen dengan menggunakan cat dibagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji.
40. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah Berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
41. Perubahan Bentuk adalah perubahan atas fisik kendaraan.
42. Modifikasi adalah adanya penambahan/pengurangan bentuk kendaraan yang berakibat perubahan fisik kendaraan.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

## **BAB II RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Pengujian terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang diberikan Pemerintah Daerah.

- (2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Sepeda Motor;
  - b. Mobil Penumpang;
  - c. Mobil Penumpang Umum ;
  - d. Mobil Bus;
  - e. Mobil Barang;
  - f. Kereta Gandengan;
  - g. Kereta Tempelan; dan
  - h. Kendaraan Khusus.
- (3) Penyelenggaraan jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Jasa Pengujian awal;
  - b. Jasa Pengujian Berkala;
  - c. Jasa Pengujian Ulang;
  - d. Jasa Pengujian Asap / emisi Gas Buang;
  - e. Jasa Numpang Uji; dan
  - f. Pengujian Penghapusan dan Perubahan Bentuk.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah :
  - a. Kendaraan Bermotor milik TNI / Polri;
  - b. Kendaraan bermotor yang dalam persediaan perdagangan atau untuk dipamerkan;
  - c. Kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Nomor Korps Diplomatik (CC.DD); dan
  - d. Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel / disita oleh Negara.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang bertanggungjawab atas pembayaran retribusi, yaitu:
  - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya; dan
  - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

#### **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis pelayanan pengujian, jenis kendaraan yang diuji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

**BAB IV**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) serta ditetapkan berdasarkan kemampuan masyarakat.
- (2) Besarnya tarif retribusi meliputi biaya penggantian dokumen administrasi pengujian dan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Pasal 9**

- (1) Besarnya tarif biaya penggantian dokumen administrasi pengujian sebagai berikut:
  - a. Formulir permohonan sebesar Rp. 5.000,00.(Lima Ribu Rupiah);
  - b. Buku uji sebesar Rp. 10.000,00. (Sepuluh Ribu Rupiah);
  - c. Tanda Uji sebesar Rp. 5.000,00. (Lima Ribu Rupiah);
  - d. Tanda Samping sebesar Rp. 5.000,00. (Lima Ribu Rupiah);
  - e. Kartu Induk sebesar Rp. 5.000,00. (Lima Ribu Rupiah);
  - f. Penggantian buku uji yang rusak sebesar Rp.10.000,00.(Sepuluh Ribu Rupiah);
  - g. Penggantian Buku Uji yang hilang sebesar Rp.10.000,00.(Sepuluh Ribu Rupiah);
  - h. Penggantian tanda uji yang rusak / hilang sebesar Rp. 5.000,00.(Lima Ribu Rupiah); dan
  - i. Penggantian Tanda Samping untuk perubahan tanggal, bulan dan tahun sebesar Rp. 5.000,00.(Lima Ribu Rupiah);
- (2) Besarnya tarif jasa pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pengujian Awal :
    1. Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
    2. Untuk Kendaraan Bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 2.500 Kg sebesar Rp. 30.000,00. (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
    3. Untuk kendaraan Bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 2.501 Kg sampai dengan 8000 kg sebesar Rp. 55.000,00. (Lima puluh lima ribu rupiah);
    4. Untuk Kendaraan Bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 8.001 Kg keatas sebesar Rp.100.000,00. (Seratus Ribu Rupiah);

- b. Pengujian Berkala :
1. Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 2.500,00. (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
  2. Untuk Kendaraan Bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 2.500 Kg sebesar Rp. 10.000,00. (Sepuluh Ribu Rupiah);
  3. Untuk kendaraan Bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 2.501 Kg sampai dengan 8.000 Kg sebesar Rp. 20.000,00. (Dua Puluh Ribu Rupiah); dan
  4. Untuk Kendaraan Bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 8.001 Kg keatas sebesar Rp. 50.000,00. (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- c. Pengujian ulang dapat dilakukan ;
1. Apabila kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, maka kepada pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan sekurang – kurangnya yang meliputi :
    - a) Perbaikan yang harus dilakukan;
    - b) Waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang;
  2. Dalam hal perbaikan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, kepada pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan diberikan tempo selama 14 (empat belas) hari dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji;
  3. Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji;
  4. Biaya uji ulang yang dikenakan meliputi;
    - a) Biaya Adminitrasi;
    - b) Biaya pengujian bekala sesuai jenis kendaraan;
    - c) Biaya Emisi Gas Buang (Smoke Tester); dan
    - d) Biaya Numpang uji bagi kendaraan diluar Kabupaten;
- d. Pengujian Asap/Emisi Gas Buang (Smoke Tester) sebesar Rp. 10.000,00. (Sepuluh Ribu Rupiah);
- e. Numpang Uji :
- Bagi kendaraan yang numpang uji biaya sebagai berikut :
- a) Dalam Daerah satu Provinsi untuk kendaraan ;
    1. Roda 4 (empat) sebesar Rp.10.000,00. (Sepuluh Ribu Rupiah)/Kendaraan;
    2. Roda 6 (enam) sebesar Rp.15.000,00. (Lima Belas Ribu Rupiah)/Kendaraan; dan
    3. Roda 6 (enam) keatas sebesar Rp. 25.000,00. (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) / Kendaraan.
  - b) Luar Provinsi untuk kendaraan ;
    1. Roda 4 (Empat) sebesar Rp. 25.000,00. (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/Kendaraan;
    2. Roda 6 (enam) sebesar Rp. 35.000,00. (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)/Kendaraan; dan
    3. Roda 6 (enam) keatas sebesar Rp. 50.000,00. (Lima Puluh Ribu Rupiah) / Kendaraan.

- f. Pengujian Penghapusan, Perubahan Bentuk, Modifikasi Kendaraan Bermotor dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Untuk Pengujian Penghapusan Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di kenakan biaya sebesar :
1. Untuk Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Sebesar Rp. 50.000,00. (Lima Puluh Ribu Rupiah) / Kendaraan ;
  2. Untuk Kendaraan bermotor roda 4 (Empat) Sebesar Rp. 100.000,00. (Seratus Ribu Rupiah) /Kendaraan;
  3. Untuk Kendaraan bermotor roda 6 ( Enam ) Sebesar Rp. 150.000,00. (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / Kendaraan; dan
  4. Untuk Kendaraan bermotor roda 6 ( Enam ) Keatas Sebesar Rp. 200.000,00. ( Dua Ratus Ribu Rupiah ) / Kendaraan.
- b. Bagi Kendaraan bermotor yang diadakan Perubahan Bentuk dan Modifikasi dikenakan biaya sebagai berikut :
1. Perubahan Bentuk
    - a. Untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Sebesar Rp. 100.000,00. ( Seratus Ribu Rupiah );
    - b. Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam) Sebesar Rp. 150.000,00. ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ); dan
    - c. Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 ( Enam ) Keatas Sebesar Rp. 200.000,00. ( Dua Ratus Ribu Rupiah ).
  2. Modifikasi
    - a. Untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Sebesar Rp. 50.000,00. (Lima Puluh Ribu Rupiah);
    - b. Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam) Sebesar Rp. 75.000,00. ( Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ); dan
    - c. Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 ( Enam ) Keatas Sebesar Rp. 100.000,00. (Seratus Ribu Rupiah).

## BAB VI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGGUTAN

### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipunggut di wilayah Daerah.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI / SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

**Pasal 13**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

**BAB IX**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi harus mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi atau tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**BAB X**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan Retribusi**

**Pasal 15**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis, kupon atau kartu berlangganan.
- (3) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan aretribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan**

**Pasal 16**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari realisasi penerimaan.

## **Bagian Ketiga Keberatan**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengajuan keberatan diatur dengan peraturan Bupati

### **Pasal 18**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas Keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 19**

- (1) Jika Pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan untuk paling lama 12 ( dua belas ) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

### **Pasal 20**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dibayar lunas dan / atau dilunasi sekaligus.

- (2) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

### **Pasal 21**

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 22**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) % sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 23**

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 24**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 25**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati

**BAB XVI**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KADALUWARSA**

**Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh Jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau :
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Kadarluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 27**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati .

### **BAB XVII PEMERIKSAAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 28**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperbaiki dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XVIII KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ;
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan ;
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan, pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib Retribusi yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## **BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 30**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

## **BAB XX PENYIDIKAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa, buku-buku catatan-catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

## **BAB XXI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

### **Pasal 33**

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 ( Empat Juta Rupiah ).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 ( dua ) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00,- ( sepuluh Juta Rupiah ).
- (3) Penuntut terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib Retribusi karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

#### **Pasal 34**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara

### **BAB XXII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 35**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di            Mempawah  
pada tanggal            10 - 2 - 2012

**BUPATI PONTIANAK,**

ttd

**RIA NORSAN**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 10-2-2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd

GUSTI RAMLANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,  
Kepala Bagian Hukum



JULI SURYADI B

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

**NOMOR            TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**1. PENJELASAN UMUM**

Kendaraan bermotor sebagai unsur pokok dalam menyelenggarakan transportasi jalan yang bertujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya. Menjangkau seluruh pelosok wilayah Daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang Pembangunan Nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pelaksanaan Pembangunan transportasi jalan di Daerah sangat ditentukan peran serta Pemerintah Daerah khususnya dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 23 Tahun 2001 tentang Standar, Norma, Kriteria, Prosedur dan Pedoman di Bidang Perhubungan.

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Perhubungan tersebut diatas bahwa kewenangan melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji atau melakukan pemeriksaan bagian- bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan guna memberikan jaminan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor di jalan maupun melestarikan lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor.

Kelaikan jalan Kendaraan Bermotor semestinya diperhatikan saat dioperasikan dengan segala kelengkapannya baik kelengkapan administrasi maupun kelengkapan teknis.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Pemberlakuan Pengujian Sepeda Motor menunggu Peraturan Pemerintah lebih lanjut

Huruf b

Yang dimaksud mobil penumpang adalah mobil penumpang tidak umum. Mobil Penumpang Tidak Umum adalah yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau dioperasikan tidak memunggut bayaran. Pemberlakuan Pengujian Mobil Penumpang menunggu Peraturan Pemerintah Lebih Lanjut.

Huruf c

Mobil Penumpang Umum Mobil yang dipergunakan untuk angkutan penumpang umum yang dipunggut bayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan Kendaraan khusus adalah kendaraan Pengangkut Peti Kemas, Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Ambulance, Mobil Jenazah, Forklift yang berlalu lintas di jalan kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan peralatan kerja, Mobil Unit Penerangan, Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan Perlengkapan untuk keperluan penelitian Kendaraan Bermotor untuk menjajakan Barang Dagangan, Mobil Tahanan, Mobil Tinja dan Lain-lain.

ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengujian Ulang adalah Kendaraan bermotor yang apabila dinyatakan tidak lulus uji dilakukan uji ulang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Dalam menentukan komponen biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor meliputi :

1. Biaya Investasi ;
2. Biaya Pemeriksaan emisi gas buang;
3. Biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya;
4. Biaya Tanda Uji;.
5. Biaya pembuatan dan pemasangan tanda uji;
6. Biaya Operasional dan pemeliharaan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Dengan ditetapkannya jangka waktu 6 (enam) bulan bagi kendaraan bermotor wajib uji, untuk menjaga agar kondisi kendaraan selama pengoperasian di jalan tetap terjaga
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
ayat (1)  
Cukup Jelas
- ayat (2)  
Huruf a  
Kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal ditetapkannya surat teguran tersebut
- Huruf b  
Wajib retribusi dengan kesadarannya menyetorkan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- ayat (3)  
Cukup Jelas
- ayat (4)  
Cukup Jelas
- ayat (5)  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3